

Depok, 20 Desember 2019

Nomor : 1412.48/EXT-MUTU/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan pembekuan sertifikat

Kepada Yth.
Bapak Tri Yoga Suprpto
Wakil Manajemen PT. Yummy Food Utama
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa sampai dengan surat ini kami kirimkan masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan ketika audit survailen 3 yang belum dinyatakan ditutup (atau *closed*) oleh auditor kami. Sesuai dengan surat yang pernah kami kirimkan (720.48/EXT-MUTU/XI/2019 tanggal 6 November 2019, maka dengan ini kami nyatakan sertifikat milik PT. Yummy Food Utama Dibekukan.

Masa pembekuan sertifikat adalah 6 bulan dan selama masa pembekuan PT. Yummy Food Utama dilarang menggunakan hak sertifikasinya (penggunaan logo, pernyataan atau klaim sertifikasi untuk keperluan promosi, dan lain-lain) sampai dengan status sertifikasi pulih dari pembekuan yaitu dengan semua ketidaksesuaian dinyatakan ditutup (atau *closed*).

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan (yaitu tanggal 19 Juni 2019) ketidaksesuaian masih dinyatakan belum ditutup (atau *closed*) oleh auditor kami, maka kami berkewajiban melakukan penarikan sertifikat milik PT. Yummy Food Utama. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan bagi lembaga sertifikasi (ISO 17021: 2015 Klausal 9.6.5 dan pasal 19 aturan pelaksanaan sertifikasi yang kami terbitkan dan lampirkan pada kontrak/SPK). Sertifikat yang ditarik akan dinyatakan tidak berlaku dan PT. Yummy Food Utama akan kehilangan seluruh hak sertifikasinya.

Kami yakin bahwa pihak manajemen PT. Yummy Food Utama dapat memenuhi ketidaksesuaian tersebut, sehingga sertifikasi dapat dilanjutkan. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Mahmud Firdaus
Vice President Divisi PIJP Operational IV